

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

NOMOR : 58/PL.01.9-Kpt/7315/KPU-Kab/VII/2019

Hal : 10 hal

- ABSTRAK** :
- Melaksanakan Ketentuan Pasal 48 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 57/PL.01.8-Kpt/7315/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019, PKPU Nomor 5 Tahun 2019, Keputusan KPU Kab. Pinrang Nomor : 57/PL.01.8.-Kpt/7315/KPU-Kab/V/2019.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab. Pinrang Tahun 2019 dan Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab. Pinrang Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan 20 Juli 2019.